



## **Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process**

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penahanan**

Ana Maryana<sup>1)\*</sup>; Farhanudin<sup>2)</sup>; Muhamad Yusar<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Primagraha*  
Email: <sup>\*)</sup> [anamaryana1508@gmail.com](mailto:anamaryana1508@gmail.com)

#### **ARTICLE HISTORY**

*Received [25 April 2022]  
Revised [05 May 2022]  
Accepted [30 May 2022]*

#### **KEYWORDS**

*Human Right;  
Offenders;  
Suspect.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku tindak pidana pada Proses Penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer berupa kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal hukum dan literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut KUHAP yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum atau hakim dengan Batasan waktu tertentu. Dalam Penahanan harus sesuai dengan undang-undang. Jadi, penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Tujuan adanya penahanan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipengadilan agar pelaku tidak melarikan diri.

#### **ABSTRACT**

*The research aims to find out how the Protection of Human Rights for perpetrators of criminal acts in the Detention Process in the Indonesian Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data supported by primary legal materials in the form of criminal law books and criminal procedural law books as well as secondary legal materials consisting of legal journals and literature related to the research topic. then collected and analyzed by deductive method. The results of this study state that according to the Criminal Procedure Code those who have the right to detain are investigators, public prosecutors or judges with a certain time limit. In detention must be in accordance with the law. So, detention cannot be carried out arbitrarily. The purpose of detention is for the purposes of investigation, prosecution and examination in court so that the perpetrator does not run away.*

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia, Hak asasi manusia mempunyai sifat hakiki dan kodrati. Hak ini juga merupakan hak paling mendasar bagi setiap individu yang hidup. Hak asasi manusia (HAM) ini sudah menjadi bawaan sejak mereka lahir sehingga tidak dapat di gugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan serta ambisi dan hasrat. Bahwa atas nama apa pun, Dasar dasar kemanusiaan yang intim harus dipelihara dan juga dilindungi [6]. Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting ditanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah [9].

Setiap manusia sudah dianugerahi akal budi dan nuraninya yang berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing atau mengarahkan setiap perilaku atau sikap dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri terhadap perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, Di perlukan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Kebebasan dan hak hak dasar itulah yang disebutkan sebagai hak asasi manusia [11].

Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut serta dihapuskan oleh siapa pun termasuk penguasa negara sekalipun. Jika mencabut dan menghapus hak asasi manusia (HAM) sama dengan artinya telah menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan tuhan. Adanya berbagai tindakan yang telah mengekang dan menghancurkan nilai nilai kemanusiaan, mendorong lahirnya kesadaran global yang

memberikan apresiasi positif pada pengakuan dan juga perlindungan HAM. Kesadaran inilah yang dilandasi dengan suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara optimal dan maksimal dengan melalui kerja sama internasional [10]

Indonesia sebagai negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Family of Nation), berarti memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip internasional yang tercantum dalam Universal Declaration Of Human Rights yang tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negaranya. Hak asasi manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum menurut undang-undang 1945, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Konstitusi telah menjamin atas pengakuan hak asasi manusia, kemudian dijabarkan ke dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Hak asasi manusia yang merupakan hak dasar dari setiap manusia adalah yang bersifat universal, yaitu hak perlindungan hukum. Pelaksanaan HAM maupun Menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara terutama untuk penyelenggara negara, yang mana sudah tertuang dalam KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional yang mencerminkan perlindungan HAM. Serta kewajiban warga negara, yang mengacu pada asas : Adanya perlakuan yang sama di mata hukum dengan tidak membedakan perlakuan, demikian dalam penangkapan, penahanan juga harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang adanya wewenang dari undang-undang dan hanya diatur dengan undang-undang.

Adapun dari konsep perlakuan dan kedudukan yang sama dalam hukum (equality before the law) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan serta kedudukan yang di antara masing-masing warga negara. Bahwa Setiap orang yang tersangka atau terdakwa kasus pidana juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum [4]

Hak-hak tersangka atau terdakwa kasus pidana harus adanya perlindungan hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya atau sebagian hak asasinya. Misalnya mereka ditahan dan melakukan penahanan. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak dari yang tersangka tersebut tidak dilakukan dengan cara kesewenang-wenangan atau berlebihan.

Penahanan adalah salah satu tindakan penghentian kemerdekaan seseorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, yaitu proses penerapannya sering kali terjadinya berbenturan dengan hak asasi manusia. Suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga seseorang yang tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana ini seperti sudah divonis hukum yang sudah bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap.

Pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik (polisi), Namun sering kali proses yang dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya juga, untuk mendapatkan bukti-bukti serta keterangan dari tersangka dalam perkara tersebut. Apalagi jika semua itu sulit dibuktikan dalam proses penyidikannya (interogasi). Apalagi dalam tindakan kekerasan atau penyiksaan fisik tidaklah meninggalkan jejak atau bekas sama sekali. Hal ini banyak nya tersangka atau terdakwa banyaknya upaya mencari keadilan untuk mereka. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa lemahnya peradilan tentang hukum atau hak asasi manusia.

Kitab undang-undang hukum acara perdata (KUHAP) telah memberikan suatu kewenangan hukum kepada negara dengan melalui aparat penegak hukumnya untuk melaksanakan proses tindakan. Yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam proses ini ialah : polisi, jaksa, hakim dan juga penasihat hukum) dengan kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan adanya upaya paksa dari penegak hukumnya, yang sering kali telah melanggar hak asasi manusia (tersangka), dengan dilakukannya kekerasan dan penyiksaan kepada tersangka. Adanya hal ini menunjukkan suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada di undang-undang. Penahanan seseorang yang tersangka dan terdakwa tetap harus memperhatikan batas-batas tertentu agar hak-hak mereka yang tersangka atau terdakwa ini tidak terlanggar [8].



## METODE PENELITIAN

Pendekatan filosofis yuridis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Permasalahan dalam penelitian ini karena pandangan atau tema pengamatan yang menjadi fokus perhatian adalah kasus-kasus hukum dan bagaimana implementasinya di pengadilan untuk mencapai kesetaraan dan perdamaian bagi para pemerhati kesetaraan. Oleh karena itu, pengamatan teoretis terhadap teori Perlindungan Hak Asasi Manusia pada proses penahanan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi dalam mendapatkan gambaran secara hukum dan implementatif tentang penahanan tersangka dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Akibatnya, baik argumentasi maupun hasil analisisnya bersifat kualitatif dan temuannya didasarkan pada penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang erat kaitannya dengan penegakan hukum. Lebih tepatnya hukum harus mengedepankan dan tidak membedakan hak asasi manusia apalagi dimuka hukum. Para penegak hukum yang melakukan tindakannya harus sesuai dengan prosedur serta undang undang yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Proses Penahanan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang dengan setara, universal, dan selamanya dan tidak dapat dicabut: Seseorang tidak dapat kehilangan hak-hak dasarnya dan kalau sampai terjadi kehilangan hak-hak asasi maka dia berhenti menjadi manusia [2].

Kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang. Itu berubah menjadi tuntutan sosial yang membutuhkan adaptasi dengan keadaan. Tuntutan masyarakat yang muncul dapat menimbulkan kemajuan baik ke arah positif maupun negatif. Terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lainnya merepresentasikan arah yang negatif. Pelanggaran hak terjadi sebagai respon masyarakat terhadap keinginannya yang selalu ingin dipenuhi, sekalipun melanggar hak orang lain (dapat juga melanggar norma yang berlaku umum dalam masyarakat). Ada juga contoh di mana negara telah melanggar hak-hak individu. Realitas ini menekankan pentingnya hukum yang melindungi kepentingan setiap orang dan mencegah pelanggaran hak-hak mereka. Meskipun hukum sangat diperlukan, namun memang tidak dapat diubah untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena undang-undang hanyalah instrumen yang perlu diubah sebelum dapat diimplementasikan [1].

Namun sebenarnya Korban tindak pidana adalah orang menderita secara jasmani dan rohani akibat perbuatan yang dilakukan pihak lain guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dan hak asasi manusia orang lain. Korban tindak menderita bukan semata-mata disebabkan karena tindakan pelaku tindak pidana sendiri, tetapi juga timbul akibat dari keterlibatan korban tindak pidana [14]. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. UUD 1945 ini menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-hak nya. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia ini sangatlah penting. Karena, adanya jaminan ini hak hak dasar setiap warga negaranya mengandung arti bahwa setiap penguasa negara tidak boleh dan tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang. Adanya suatu hak hak dasar tersebut memiliki arti adanya keseimbangan pada negara, yang artinya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara serta hak hak dasar pada warga negara [16].

Perlindungan hak asasi manusia seseorang tersangka terdapat dalam undang-undang kekuasaan hakim yang telah tertera dalam beberapa pasal, terutama tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang sudah tercantum pada pasal 2 ayat (4). Asas non diskriminasi tertera pada pasal 4 ayat (1), asas praduga tidak bersalah yang tertuang dalam pasal 8 ayat (1) , serta adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila adanya suatu kesalahan dalam penangkapan dan juga penahanan, sampai ketentuan pada pasal 56 tentang hak tersangka yang memperoleh bantuan hukum. Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana merupakan panduan untuk penyidik dalam memeriksa tersangka. Undang-undang ini telah cukup memberikan suatu perlindungan hak asasi manusia kepada seseorang tersangka. Walaupun undang undang ini dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan zaman. Terdapat pasal 50 dengan pasal 68 yang menjamin adanya hak tersangka. Dengan dimulainya hak untuk mendapat pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak

untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniwan sampai kepada perlindungan terhadap kesalahan menangkap yang sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya.

Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang mendapatkan Penahanan telah jelas terlihat pada aturan-aturan kitab undang-undang hukum acara perdata (KUHAP) tentang pembatasan dan juga perpanjangan masa penahanan. Pembatasan-pembatasan tersebut bersifat limitatif yang mengikat secara pasti dan tidak dapat ditambah oleh para pejabat yang berwenang melakukan penahanan kepada tersangka. Adapun dalam penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tersebut telah diatur oleh KUHAP.

Adapun jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk para tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana telah dijabarkan kebijakannya oleh penegak hukum. Dan kebijakan itu berdasarkan peraturan menteri kehakiman Nomor M.04.UM.01.06. Tahun 1983, yang mana telah ditentukan dalam pasal 5 bahwa perawatan meliputi tempat tidur, makanan, kesehatan jasmani dan rohani. Adapun kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memuaskan tidak seharusnya terjadi di ruang tahanan polisi, karena orang yang berada di dalam ruangan tahanan pun memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan dalam hal pelayanan kesehatan ini. Kondisi seperti ini diperparah oleh ruang tahanan yang sangat jauh adanya dari standar minimal ruangan tahanan yang telah ditetapkan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa yang melaksanakan penahanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP juga relevan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf h yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Meskipun ketentuannya ditunjukkan kepada para narapidana. Namun dalam praktiknya juga diberlakukan kepada para tahanan. Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka ataupun terdakwa untuk mendapatkan kunjungan keluarganya sudah diatur dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Disebutkan bahwa seseorang yang dikenakan penangkapan dan Penahanan berhak berkomunikasi serta memelihara hubungannya dengan keluarga atau orang-orang pilihannya, itu semua telah diatur pada asas 20 "the Body Of Principles" [12].

## **B. Dasar Hukum Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan KUHAP**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum", artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku [19]. Menurut Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) yang tertuang dalam pasal 1 angka 21 tentang Penahanan adalah suatu Penempatan terhadap tersangka atau terdakwa di salah satu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau juga hakim dengan sesuai penempatannya, yang telah diatur oleh undang-undang. Tempat tahanan yang dimaksudkan adalah rumah tahanan yang dimiliki lembaga yang menangani kasus-kasus tersebut yaitu KPK atau rumah tahanan yang lain sudah ditentukan oleh penyidik.

Dalam menahan seseorang tersangka atau terdakwa yang kewenangannya dimiliki oleh penyidik sudah diatur dalam pasal 20 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, untuk kepentingan penyidikan, seorang penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang dalam melakukan penahanan. Hal ini mempertegas bahwa untuk penahanan tidak boleh dilakukan oleh institusi lain.

Penahanan dalam hukum acara pidana adalah kewenangan penyidik untuk menahan seseorang yang tersangka atau terdakwa tindak pidana. Namun menurut kitab undang-undang hukum acara pidana berdasarkan alasan yaitu subjektif dan objektif.

Dalam penahanan dapat dinyatakan sah apabila syarat-syarat dipenuhi. Secara teoritis, dibedakan yaitu antara sah nya penahanan (*noodzakelijkheid*). Suatu sah nya penahanan bersifat objektif dan Mutlak, yaitu dapat dibaca dalam undang-undang tindak pidana yg tersangka tersebut dapat ditahan. Mutlak karena pasti, maka tidak bisa diatur oleh penegak hukum. Ada juga yang bersifat relatif (subjektif) yaitu penentuan kapan dipandang perlu adanya penahanan itu tergantung pejabat yang akan melakukan penahanan tersebut [7].

Menurut pasal 22 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) membagi penempatan tahanan kedalam 3 jenis, yaitu rumah tahanan negara (*rutan*), penahanan rumah dan Penahanan kota. Adapun dalam penahanan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penahanan rumah tahanan negara (rutan)**

Merupakan tempat tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan suatu pemeriksaan disidang pengadilan. *Rutan* ini disebutkan dengan Penahanan yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena yang ditahan didalam rumah tahanan negara ini secara nyata dikekang kebebasannya untuk beraktivitas dengan dunia luar serta diatur pergerakannya. Bahkan untuk mendapat kunjungan dari keluarga atau sanak sodara pun



Dikatakan demikian Karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang dibatasi secara ketat, tidak dilakukan dengan setiap saat. Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang M.04. UM.01.06 yang mengatur fungsi rutan yang baik yaitu bersifat penerimaan tahanan maupun pengeluaran tahananannya.

## 2. Penahanan rumah

Penahanan rumah ini dilaksanakan dirumah tersangka ataupun terdakwa, Dalam masa penahanan dirumah tersangka harus ada pengawasan terhadapnya agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan selama masa penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan. Dan tersangka tidak diperbolehkan semaunya untuk keluar rumah karena masih dalam pengawasan. Tersangka hanya boleh keluar rumah jika mendapat izin dari dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang telah memberikan perintah Penahanan.

## 3. Penahanan kota

Yaitu penahanan yang dilakukan yang dilakukan dikota tempat tinggal tersangka, penahanan ini merupakan Penahanan yang ringan, karena seorang tersangka ini bebas dapat bergerak dan melakukan hal hal tanpa melibatkan proses hukum sepanjang itu tidak melanggar syarat syarat yang telah ditentukan. [12b]

Pengalihan jenis penahanan, yang berwenang dan prosedur nya :

Bagi seorang tersangka atau terdakwa bisa mengajukan perubahan status tahanan, mereka yang ditahan di rumah tahanan negara misalnya bisa mengajukannya menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Untuk prosedur nya sebagaimana yang sudah di tentukan dalam pasal 23 KUHAP, bahwa pengalihan jenis Penahanan, yang berwenang dan prosedur nya ialah :[17]

1. Yang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan lain yang dimaksudkan dalam pasal 22, yang memiliki wewenangnya ialah penyidik atau penuntut umum atau hakim.
2. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri harus dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau hakim atau penetapan dari hakim yang tembusannya diberikan terhadap tersangka atau terdakwa serta kepada keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.[18]

Adapun surat perintah atau penetapan penahanan antara lain:

1. Suatu identitas dari seorang tersangka atau terdakwa (yang berisikan nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat lengkap ).
2. Adanya alasan penahanan
3. Penguraian singkat atas perkara tindak pidana yang dipersangka kan
4. Dan juga tempat dimana tersangka/ terdakwa tersebut ditahan (pasal 20 ayat 3 KUHAP).[17]

## KESIMPULAN

Penahanan merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa. Dalam melakukan penahanan harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Sehubungan dengan itu sistem Penahanan harus memperhatikan hak hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam penahanan. Sekalipun tersangka ini berada dalam Penahanan, Bukan berarti dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat serta martabat manusia atau disebut dengan hak asasi manusia (HAM).

Namun, memang benar adanya upaya paksa dalam penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dan juga ada pembatasan hak asasi Manusia. Tetapi sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan martabat serta hak yang perlu dilindungi, kepentingan pribadinya tidak boleh untuk dikurangi dan harus dijamin kan oleh hukum sekalipun berada dalam penahanan. Karena hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan.Karena yang memiliki hak asasi manusia tidak boleh dibeda bedakan apalagi dimuka hukum. Penahanan menurut perspekti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Adalah setiap orang yang ditahan harus dihormati sekalipun mereka yang Berwenang melakukan penahan. Karena hal itu telah ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, ada aspek penting yang harus dilakukan dalam Penahanan ialah :penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan.Jika Penahanan tidak melakukan hal tersebut, otomatis Penahanan tidak sah adanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>
- [2] Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- [3] Az, Santoso lukman (2017). *Anti Bingung Beracara Di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa, laksana*.
- [4] Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady (2015). *Hak Asasi Manusia Tersangka Pidana*, Prenanda Media Group.
- [5] Hamzah, Andi (1994). *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta.
- [6] Harifin A. Tumpa, (2019). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar.
- [7] <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfee8515a88> diakses pada maret 2023.
- [8] <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14332>, diakses pada 3 maret 2023.
- [9] Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- [10] Peter R. Baechr, (1998). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta.
- [11] Reksodiputro, Mardjono (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- [12] Renggong, Ruslan (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, kencana.
- [13] Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, (2021), *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana.
- [14] Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- [15] Safyan, Andi Muhammad, et.al (2014). *Hukum Acara Pidana*, kencana.
- [16] Soemantri, Sri (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni.
- [17] Sofyan, Andi. Ab. Azis (2014). *Hukum Acara Pidana*, Kencana.
- [18] Tim Visi Yustisia, (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, visi media.
- [19] Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>